

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menghasilkan beraneka barang dan jasa Pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha.¹ menurut tingkat kehidupan masing-masing, kebutuhan hidup sekarang sangat meningkat dan semua usaha sosial dan ekonomis pada hakikatnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan demikian, mencari keuntungan dapat dilihat sebagai mencari kebutuhan hidup menurut cara dan kemampuan sendiri-sendiri.²

Manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri maka itulah manusia merupakan makhluk sosial.³ Banyaknya hubungan antara masyarakat yang terjalin dalam berbagai aktivitas, salah satunya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup melalui dunia perdagangan. Dalam kehidupan manusia norma berperan penting dalam mengatur untuk hidup tentram dan bertujuan mendapat keseimbangan dalam kehidupan yang selalu didambakan.. Pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain adalah norma atau kaidah sosial.⁴

¹ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 191.

² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 17.

³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006, Cet. Ke-1, h. 5.

⁴ Zaeni Asyhadi, *Op. Cit*, h. 1.

Begitu rendahnya ilmu dan kesadaran masyarakat konsumen, besar kemungkinan dijadikan sasaran bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dan berperilaku curang dalam menjalankan usaha.⁵ Tanpa memperhatikan etika dan norma yang harus dipatuhi dan merugikan hak-hak konsumen diantaranya dengan manipulasi harga, pengurangan takaran dan timbangan, menjual produk yang cacat dan lain sebagainya Hal ini terbukti dengan pelaku usaha atau pedagang menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara penjualan yang mereka terapkan. Di sisi lain, konsumen berada pada posisi yang lemah. Kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.

Kerugian yang sering dialami oleh konsumen dalam transaksi perdagangan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah tidak sesuainya penerapan ukuran, takaran maupun timbangan barang belanjaan yang dibeli oleh konsumen dari para pedagang. Tidak sesuainya penerapan ukuran, takaran, maupun timbangan yang didapatkan konsumen dalam transaksi perdagangan menjadi permasalahan tersendiri yang masih sulit diatasi, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya orang-orang atau masyarakat yang meragukan berat timbangan barang belanjaan mereka pada saat berbelanja di tempat tertentu.

Faktor umum yang menjadi penyebab adanya ketidaksesuaian harapan konsumen terhadap penerapan ukuran, takaran dan timbangan para pedagang

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h. 28.

tersebut diantaranya adalah, timbangan yang digunakan pedagang sudah lewat waktu tertentu untuk ditera ulang, usia dan kondisi timbangan yang mungkin sudah tidak layak pakai, maupun etika pedagang dalam transaksi perdagangan yang perlu dibenahi untuk menanamkan kejujuran demi menjaga kepercayaan konsumen. Hal tersebut sering terabaikan oleh pedagang selaku pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan.

Perlu adanya aturan khusus bagi pelaku usaha dan konsumen, perilaku pelaku usaha perlu mendapat pengawasan oleh pemerintah maupun pihak – pihak terkait perlindungan konsumen. Agar dapat menjamin transaksi antara penjual dan pembeli, maka pemerintah menjamin perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut (UUPK). Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁶ Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan hukum mempunyai sanksi yang tegas.⁷

Transaksi perdagangan terkait penerapan takaran timbangan, terdapat adanya larangan bagi pelaku usaha yang telah diatur oleh undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf b dan c UUPK, yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

⁶ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995, hlm. 65.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 2.

dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label dan etiket barang tersebut, serta yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.⁸

Hak-hak konsumen terkait kejujuran dari pihak pedagang juga diatur di dalam UUPK, yaitu pasal 4 huruf g yang menyatakan bahwa, konsumen mempunyai “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.”⁹ Selain itu pedagang juga memiliki kewajiban beritikad baik dalam menjalankan usahanya, seperti yang tertera pada Pasal 7 Huruf a di dalam undang-undang yang sama.¹⁰ Adanya kewajiban pedagang beritikad baik di dalam UUPK, diharapkan kerugian yg diderita konsumen dalam transaksi perdagangan tidak terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari para pedagang.

Penerapan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya untuk selanjutnya disebut (UTTP) sendiri juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, di dalam undang-undang ini dijelaskan “alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan, alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur,

⁸ Pasal 8, Ayat 1, Huruf b dan c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Pasal 4, Huruf g, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Pasal 7, Huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan”.¹¹ Jadi setiap pedagang pengguna alat UTTP diwajibkan menera dan menera ulang timbangannya selama timbangan itu dipakai untuk menentukan jumlah massa atau penimbangan dalam dagangannya.

Menera adalah sesuatu hal menandai dengan tanda atau cap tera yang sah atau atau tidak sah yang berlaku, atau memberikan poin - poin tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku saat ini, dilakukan oleh petugas - petugas yang mempunyai hak melakukannya berdasarkan hasil yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang belum digunakan.¹² Tera ulang adalah sesuatu menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan note yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh petugas - petugas yang mempunyai hak melakukannya berdasarkan hasil uji yang dilaksanakan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Pasar Tradisional Tangor Pekanbaru merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Jalan Hangtuh Ujung, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, yang di dalamnya masih terdapat beberapa oknum pedagang yang menjual barang dagangannya tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan yang telah diperjanjikan. Informasi tersebut, penulis dapatkan dari pengalaman pribadi sendiri dan beberapa konsumen yang diwawancarai di pasar tersebut.

¹¹ Pasal 1, Huruf k, l, m dan n, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

¹² Pasal 1, Huruf q, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Penulis kembali menjumpai Ibu Sulasmi seorang wirausaha yang membeli kentang 1 kg dan kol 2 kg. penulis mendekati ibu Sulasmi dan mencoba untuk menimbang belajaan ibu Sulasmi tersebut ke timbangan pedagang lainnya. Betapa terkejutnya Ibu Sulasmi melihat hasil timbangan yang tidak sesuai dengan yang dibeli ibu Sulasmi tadi Kentang yang seharusnya 1kg hanya mendapatkan 8,9 ons saja dan kol yang seharusnya diterima 2 kg hanya mendapatkan 1 kg 8 ons saja. ¹³Kemudian dengan muka yang kecewa Ibu Sulasmi kembali kepada pedagang tersebut dan meminta haknya kembali.

Melihat situasi wawancara diatas Penulis berinisiatif mencoba berbelanja sebagai konsumen di Pasar Tangor Pekanbaru dengan rincian daftar belanjaan penulis sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.1.

Daftar Barang Belanjaan Penulis di Pasar Tangor Kota Pekanbaru

No	Jenis Barang Belanjaan	Jumlah yang dibeli (ons)	Jumlah yang diterima(ons)	Selisih (ons)
1	Bawang Merah	10	9,0	1.0
2	Cabe Merah	10	7.5	2.5
3	Cabe rawit	5	4,0	1.0
4	Jumlah	25	20.5	4.5

Sumber: Data lapangan setelah diolah bulan Agustus 2023

¹³ Wawancara dengan Ibu Sulasmi salah satu pembeli di pasar Tangor Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2023

Tabel diatas menunjukkan penulis membeli 1 kg bawang merah , 1 kg cabe merah, dan ½ kg cabe rawit, serta bumbu dapur lainnya yang tidak masuk dalam daftar percobaan, dari 1 kg bawang merah penulis hanya mendapatkan sekitar 9,0 ons, dari ½ kg cabe rawit penulis hanya mendapatkan 4,0ons, dan dari 1 kg cabe merah penulis hanya mendapatkan 7,5 ons. Dengan hasil tersebut penulis sangat puas karna mendapatkan hasil yang diharapkan dari kecurangan para pelaku usaha yang ada di Pasar Tangor Pekanbaru.

Sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Tangor Kota Pekanbaru masih menggunakan timbangan berbahan plastik untuk menimbang barang dagangannya. Timbangan berbahan plastik masih digunakan untuk menimbang bahan kebutuhan dapur yang ukurannya tergolong ringan, seperti cabai, ikan-ikan kering, wortel, kubis, timun dan lain- lain. Seperti yang telah diketahui, timbangan berbahan plastik hanya boleh dipakai atau diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga, karena timbangan berbahan plastik tidak bisa ditera maupun ditera ulang.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Tradisional Tangor Pekanbaru mengenai pemakaian timbangan plastik diatas “Saya menggunakan timbangan plastic ini sudah lebih dari 5 tahun untuk berjualan sayur mayur dan pebawangan timbangannya masih bagus dan masih jelas”¹⁴ dan salah satu pedagang ikan mengatakan “Saya memakai timbangan ini sudah lebih 3 tahun dan untuk membeli timbangan besi saya tidak mempunyai modal lebih membeli

¹⁴Wawancara dengan salah satu pedagang Pasar Ibu Sri di Tangor Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2023

timbangan tersebut dan pihak dispendag juga tidak pernah mentera ulang timbangan yang saya timbang ini' jelasnya.¹⁵

Dari wawancara diatas rata-rata pedagang menjawab dengan alasan yang hampir serupa bahwa mereka masih menggunakan timbangan berbahan plastik karena keterbatasan biaya untuk membeli timbangan baru dan mereka menganggap timbangan plastik yang mereka miliki masih bagus dan layak untuk digunakan, meskipun penggunaan timbangan tersebut telah dilarang dan timbangan tersebut tidak pernah ditera ulang oleh petugas Disperindag.

Instansi pemerintah yang mengawasi pemakaian alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) adalah Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, atau dengan kata lain Badan Metrologi merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan pelayanan operasional kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen dan produsen. Penulis melakukan salah satu wawancara dengan Pegawai Seksi Keamanan Badan metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangann Provinsi Riau yang menjelaskan bahwasannya "Tera ulang timbangan kita lakukan 1 (satu) tahun sekali, 100% timbangan berbahan besi selalu kita tera ulang sesuai ketentuan, namun ada juga timbangan yang tidak di tera, yaitu timbangan yang berbahan plastik karena timbangan seperti itu memang tidak dapat kita tera ulang".¹⁶Penjelasan tersebut di buktikan dengan adanya jadwal yang terjadwal setiap tahunnya diberbagai pasar Tradisional yang berada di Provinsi Riau.

¹⁵ Wawancara dengan salah satu pedagang ikan Pak Agus di Pasar Tangor Pekanbaru 13 Agustus 2023

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Silvi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru Senin 14 Agustus 2023

Didalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal di sebutkan dilarang pelaku usaha berbuat cuarang dan culas yang berbunyi “Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.” Dan didalam undang-undang ini dicurahkan pada pasal 31 Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya”. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memposisikan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam posisi yang seimbang, sehingga terlahirlah pelaku usaha yang tangguh dan kompetitif serta akan munculnya konsumen yang cerdas dan bermartabat dalam menyongsong perdagangan bebas.

Lembaga yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap para pedagang dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Melalui seksi perlindungan konsumen dan pengawasan, lembaga ini memiliki unit pelaksana tugas (UPT) bagian pelayanan kemetrolgian atau yang biasa disebut kantor pelayanan kemetrolgian (KPK), yang bertanggung jawab terhadap kegiatan kemetrolgian bagi para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat maka perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian

hukum dalam pemakaian satuan ukur, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya.¹⁷

Semua peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan penerapan UTTP sudah cukup memenuhi standar, namun dalam praktiknya ketidaksesuaian yang terjadi dalam kenyataannya di pasar Tradisional Tangor masih saja bisa terjadi. Campur tangan pemerintah dan lembaga-lembaga pengawas terkait sangat diperlukan agar permasalahan tersebut bisa benar-benar teratasi.

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis menarik permasalahan yang terjadi dan meneliti permasalahannya dengan berjudul sebagai berikut “Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pada Pedagang Pasar Tangor Di Kota Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Tangor di Kota Pekanbaru?
2. Apakah kendala Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Tangor di Pekanbaru

¹⁷ Ismail dan Meyzi Heriyanto, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Bidang Perindustrian”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, FISIP Universitas Riau, Vol. XI, No. 2, Desember 2013, hlm. 117

3. Bagaimanakah upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Tangor di Pekanbaru untuk kedepannya?

1.3 Tujuan Penelitian

4. Untuk mengetahui Perlindungan konsumen yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Tangor di Kota Pekanbaru
5. Untuk mengetahui Kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Tangor di Pekanbaru.
6. Untuk mengetahui upaya Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Tangor di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, adapun manfaat yang ingin diperoleh penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam bidang perlindungan konsumen khususnya dalam penerapan UTTP pada pedagang pasar.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait seperti :

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal serta lebih giat lagi untuk mengadakan sosialisai dalam lingkungan Pasar khususnya pasar Tangor pekanbaru

b. bagi masyarakat

dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai konsumen semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen.

c. Bagi Penulis

Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu, khususnya dalam perlindungan konsumen dalam penerapan UTTP di pasar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Black's Law Dictionary mendefinisikan perlindungan konsumen "a statute that safeguards consumers in the use goods and services", dalam menggunakan barang dan jasa yang disediakan terdapat sebuah undang-undang yang melindungi pelanggan. Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sesuatu yang merugikan konsumen itu sendiri.

Adapun menurut Shidarta, mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara beberapa pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang dibedakan dalam 2 (dua), meliputi:

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b. Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), halaman 10.

adil kepada konsumen.¹⁹

Penjelasan mengenai Perlindungan Konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Untuk dalam memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya. Dalam bidang hukum, Istilah ini masih relative baru khususnya diindonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.²⁰

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen serta memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen,²¹ sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki

¹⁹ Rifan Adi Nugraha dan Jamaluddin Mukhtar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*”, Jurnal Serambi Hukum, Volume 08, Nomor 02, 2015, halaman 4

²⁰ Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal.9

²¹ Kristiyanti, C. T. S. 2022. Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika. hlm. 13

dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan *bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.* Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen dibutuhkan Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus.²²

Satu hal yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah konsumen memiliki rasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Faktanya bahwa sanksi pidana sudah terdapat dalam norma perlindungan konsumen. Artinya, semua upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak hanya tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif pada semua bidang perlindungan yang diberikan untuk konsumen. Dengan dasar hal tersebut, maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Membuat sistem perlindungan konsumen yang menaungi unsur transparansi terhadap akses informasi dan menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua

²² Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.4.

pelaku usaha.

- c. Mengupayakan peningkatan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberi perlindungan konsumen dari kecurangan dan praktik bisnis yang menyesatkan.
- e. Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.²³

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk menaikkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mengupayakan pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh optimal dan rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan

1. Memberikan perlindungan konsumen yang mempunyai akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Memberikan perlindungan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua pelaku usaha pada umumnya
3. Menaikan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Menyediakan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Menyatukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang- bidang lainnya,²⁴

Kesewenang-wenangan akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Oleh

²³ Zulham, *Op.cit.*, halaman 22-23

²⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013, 32

sebab itu, maka segala upaya yang memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif dimasukkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan beberapa hal disiplin ilmu sebagaimana disebutkan diatas, memperkuat kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi.²⁵

Yang termasuk pelaku usaha dalam penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut sangat luas, karena pengertiannya tidak terbatas.

2.1.2 Hukum Perlindungan Konsumen

Demi terciptanya konsumen yang di lindungi di Indonesia dari hal-hal yang berpeluang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah dan instansi terkait telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan memberikan pengetahuan kepada konsumen.

Dalam bukunya menurut Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen,

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 1

berbunyi bahwa; Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sering terdengar. Tetapi belum sangat jelas betul apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu berkaitan.²⁶

Hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga untuk kehendak menurut G. W. Paton,. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari pemberlakuanya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan salah satu pihak, maka menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah mencakup asas dan kaidah yang mendasari dan melindungi konsumen antara pelaku usaha dan konsumen dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat umum.

Dalam bukunya Z Nasution yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, menyebutkan bahwa; Hukum konsumen adalah mencakup asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara pelaku usaha dan konsumennya dalam kehidupan sehari - hari bermasyarakat. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah semua asas-asas atau kaidah-kaidah yang mendasari dan melindungi konsumen antara pelaku usaha dan konsumen, dalam kehidupan berwarga negara.²⁷

²⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 9.

²⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, *Op.cit.* hlm. 37.

Ahmadi Miru mengatakan sebagai Hubungan langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, Tanpa mengabaikan jenis perjanjian- perjanjian lainnya,²⁸ Perjanjian baku adalah salah satu bentuk perjanjian tertulis. Dimana dasar perjanjian baku adalah pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu; Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pengertian “sah” tersebut di atas yaitu telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, mengatakan bahwa: terpenuhinya keempat syarat di atas tidak menjamin sempurnanya perjanjian yang dimaksud, dikarenakan adanya faktor lain yang wajib diperhatikan untuk dapat menentukan apakah perjanjian tersebut sah tanpa ada aspek yang membatalkan, mengakibatkan perjanjian tersebut terikat sebagaimana terhubungnya undang-undang. aspek yang dimaksud adalah kesempurnaan kata sahnya transaksi, karena

²⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Op.cit.hlm. 37.

apabila kata sepakat diberikan dengan adanya unsur keterpaksaan, kekhilafan atau percobaan penipuan, dengan itu perjanjian tersebut tidak cukup, sehingga masih ada peluang dibatalkan.²⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah semua upaya yang menjamin terjadinya kepastian hukum untuk menjadi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan alat atau bahan hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah dan instansi terkait untuk mengupayakan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum untuk para konsumen dari berbagai permasalahan atau sengketa karena merasa terugikan oleh penyedia jasa atau para pelaku usaha.³⁰ Perlindungan konsumen memiliki wewenang yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berdasar dari suatu kegiatan untuk memiliki barang dan/atau jasa hingga sampai menjadi akibat- akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati awal.
- b. Perlindungan terhadap disahkannya aspek - aspek yang tidak adil kepada konsumen.

Tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah untuk mendapatkan rasa aman bagi konsumen dalam memiliki setiap barang/atau jasa

²⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya: BinaIlmu, 1984, hlm 11.

³⁰ Eli Wuria Dewi, *Op. Cit*, hlm. 5

yang tersedia untuk melengkapi kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa segala norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai sanksi pidana yang berarti bahwa semua upaya dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya dapat berlaku secara preventif tetapi juga dapat berlaku represif. Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu permasalahan yang cukup besar, dengan persaingan global yang terus berkembang.³¹

2.1.3 Azas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Achmad Ali menyatakan bahwa harus diketahui bahwa asas hukum yang melahirkan norma hukum, dan norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga norma hukum, dan dari satu norma hukum.³² Dapat melahirkan lebih dari satu aturan hukum hingga tak terhingga aturan hukum. Setiap peraturan-peraturan yang ada pada hakikatnya didasari oleh sejumlah asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Sesuatu yang melahirkan (sumber, inspirasi, filosofis, materiel dan formil) dari peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian asas hukum merupakan ratiologis peraturan-peraturan hukum, khususnya di Indonesia ialah Asas hukum.³³

Berdasarkan UUPK Pasal 2 menyebutkan bahwa asas-asas perlindungan

³¹ Zulham, *Op., Cit.*, hlm. 34.

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 178.

³³ Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: A.S. Center, 2009, hlm. 35.

konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ³⁴

- a. Azas manfaat adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Azas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Azas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual
- d. Azas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepadakonsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Azas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin

³⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 2

kepastian hukum.

Adapun tujuan perlindungan dari perlindungan konsumen terdapat dalam UUPK

Pasal 3, yaitu :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Maksud dan tujuan ini untuk pentingnya meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen yang berguna untuk melindungi konsumen itu sendiri dan sebagai upaya pencegahan kerugian. Dengan memaksimalkan kesadaran konsumen, konsumen akan tetap hati - hati ketika melakukan transaksi jual beli atau mengkonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.³⁵

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ataujasa.

Maksud dan tujuannya adalah agar konsumen tidak lagi dijadikan sasaran, melainkan menjadi salah satu pelaku dalam aktivitas jual beli, dan dimana antara pelaku usaha dan konsumen merupakan 2 (dua) pihak yang sejajar dan saling membutuhkan, dan saling menguntungkan satu sama lain tanpa ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.³⁶

c. Berupaya meningkatkan pemberdayaan konsumen lebih selektif dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen.

³⁵ M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012), halaman 20

³⁶ *Loc.cit.*

Meningkatkan kemampuan konsumen merupakan upaya yang sangat efektif untuk menjalankan perlindungan konsumen. Adapun salah satu cara untuk memberdayakan konsumen yaitu memberi ilmu konsumen dengan pengetahuan tentang ilmu hukum perlindungan konsumen agar konsumen mengetahui akan hak-haknya sebagai konsumen.³⁷

d. Membuat sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa dan keselamatan konsumen.

Maksud dan tujuannya, di mulai berlakunya UUPK yang telah mendasari hak dan kewajiban terhadap konsumen dan pelaku usaha, diharapkan dapat dijadikan acuan yang wajib dikerjakan baik konsumen maupun pelaku usaha.³⁸

e. Menambahkan kesadaran pelaku usaha mengenai wajibnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha.

Hal ini bertujuan agar pelaku usaha dapat menambah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Pelaku usaha tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan meninggalkan kepentingan konsumen, melainkan wajib jujur dan meyakinkan dalam memasarkan dan menawarkan produknya agar barang atau jasanya dibeli oleh konsumen, serta bertanggung jawab atas produk yang telah dipasarkan tersebut.³⁹

f. Memastikan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

³⁷ *Loc.cit.*

³⁸ *Loc.cit.*

³⁹ *Loc.cit.*

berjalannya usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam proses berjalannya persaingan usaha yang ada konsumen dominan memilih barang dan/atau jasa dengan kualitas terbaik dan sudah pasti aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Kondisi tersebut, dapat memacu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dijualnya.⁴⁰

2.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah pihak yang memanfaatkan atau menggunakan baik barang dan/atau jasa, untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain.

⁴¹Secara harfiah konsumen dapat diartikan sebagai pihak atau perusahaan yang ingin memiliki barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, dan/atau orang yang mengkonsumsi suatu persediaan atau sejumlah barang.⁴²

Istilah “konsumen” berasal dari bahasa Belanda “konsument”, bahasa Inggris “consumer”, yang berarti “pemakaian”. Menurut Agus Brotosusilo bahwa di Amerika Serikat kata ini diartikan dengan cakupan yang luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban pembeli, bukan pembeli tetapi

⁴⁰ *Loc.cit.*

⁴¹ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”, *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 01, 2017, halaman 2

⁴² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: Diadit Media, 2011), halaman 21

pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.⁴³

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat barang jadi dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu barang setengah jadi sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Jadi, konsumen itu menurut undang-undang kita dibatasi pada pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa untuk keperluannya dan tidak untuk diperdagangkan kembali

Pengertian konsumen yang dirumuskan dalam UUPK adalah, Konsumen ialah setiap pihak pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjual belikan kembali.⁴⁴ Jadi, konsumen itu menurut undang-undang kita dibatasi pada pengguna atau pemakai produk barang dan/atau jasa untuk keperluannya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Berdasarkan beberapa pengertian konsumen tersebut, konsumen dapat dibagi menjadi 3 (tiga) batasan, antara lain:

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), yaitu semua pihak yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan menginginkan manfaat.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*) yaitu setiap pihak yang mendapatkan produk dan/atau jasa yang digunakan untuk diperjualbelikan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 200.

⁴⁴ Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

c. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user) adalah semua pihak yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk memenuhi keperluan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperjual belikan kembali dan/atau untuk mendapatkan keuntungan kembali.⁴⁵

Menurut undang-undang kita terbatas pada pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa untuk keperluannya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Adapun hal-hal yang menjadi hak dari konsumen tercantum dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:⁴⁶

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan menjamin keselamatan konsumen dalam mengkonsumsinya.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen berhak untuk mengajukan komplain terhadap pelaku usaha atas barang yang kondisinya tidak sesuai dengan nilai tukar. Konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan harga yang dibeli.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur adalah informasi mengenai barang atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai barang dan/atau jasa yang akan dibelinya sebelum melakukan pembelian. Hal ini karena melalui informasi tersebut konsumen dapat menentukan atau memilih barang dan/atau jasa mana yang akan dibeli. Selain

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 13.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

itu, informasi ini diperlukan konsumen untuk mengetahui mengenai gambaran seperti apa barang dan/atau jasa yang akan dipilihnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen dan memberikan jaminan dengan penuh tanggung jawab.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Konsumen sering kali menerima barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan keinginan, seperti kondisi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka penyedia jasa usaha harus dapat mendengar keluhan dari konsumen, dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk pelaku usaha dalam meningkatkan atau mengubah kualitas barang dan/atau jasa.
5. Hak untuk dilayani atau diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang adil dan sama kepada konsumen tanpa memandang suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa bagi konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh memihak terhadap pihak manapun.
7. Hak untuk mendapat edukasi dan pendidikan konsumen. Pelaku usaha harus memberikan edukasi yang baik dan benar kepada konsumen, bukan mengeksploitasi konsumen untuk mendapat keuntungan. Edukasi tersebut

seperti memberikan syarat dan ketentuan (*term and condition*) terkait komposisi dan kemasan dalam penggunaan barang dan/atau jasa kepada konsumen.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila produk dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen yang menerima barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pelaku usaha, konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian yang bermaksud agar konsumen tidak mendapati kerugian dan pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam memasarkan produk dan/atau jasanya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen yang tidak diatur dalam ketentuan di atas.

John F. Kennedy, Mantan Presiden Amerika Serikat, pada tahun 1962 mengemukakan 4 (empat) hak dasar konsumen, antara lain:

- a. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safe products*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi tentang produk (*the right to be informed about products*);
- c. Hak untuk menentukan pilihan dalam memilih produk (*the right to definite choices in selecting products*);

Hak untuk didengar tentang kepentingan sebagai konsumen (*the right to be heard regarding consumer interests*).

Setelah itu, pada tahun 1985 Majelis Umum PBB juga merumuskan berbagai

kepentingan konsumen yang perlu dilindungi yang tertuang dalam Resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang *the Guidelines for Consumer Protection*, meliputi:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Dalam tindakan pembelian barang terdapat adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen, sebagai konsumen yang memiliki berbagai hak.⁴⁷

Selain hak konsumen, UUPK juga menyebutkan mengenai kewajiban konsumen sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 5 UUPK, antara lain:

1. Mengikuti petunjuk informasi atau membaca prosedur pemakaian atau

⁴⁷ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah "Advokasi", Volume 04, Nomor 01, 2016, halaman 6

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. konsumen diwajibkan untuk membaca dan mengikuti prosedur sebelum menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan/atau jasa bertujuan mendapatkan manfaat yang maksimal dari penggunaan barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi.

2. Berkelakuan baik dalam menjalankan transaksi pembelian produk dan/atau jasa. Bertujuan agar pada saat konsumen melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, diharapkan tidak merugikan masyarakat umum atau merampas hak orang lain.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen harus membayar barang dan/atau jasa yang dibeli dari pelaku usaha.
4. Menjalani upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Maksudnya adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh memihak terhadap pihak manapun.

Adapun yang menjadi kewajiban dari konsumen termuat dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

⁴⁸ Pasal 5, Huruf a,b,c,d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

konsumen secara patut.

Adanya hak-hak dan kewajiban konsumen yang tercantum di dalam UUPK, hak-hak konsumen menjadi lebih diperperhatikan, sedangkan kewajiban konsumen bermaksud untuk menghindari kerugian yang di alami konsumen karena kesalahan konsumen itu sendiri serta menghindarkan timbulnya konflik dengan pelaku usaha.

2.1.5` Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 Angka 3 UUPK, “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Lebih lanjut penjelasan pasal 1 angka (3) UUPK bahwa, “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain”. Berdasarkan pengertian tersebut, pelaku usaha secara umum dapat diartikan sebagai orang atau badan usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen.

Pegiat usaha dapat juga disebut dengan produsen, yaitu pihak yang menjalankan kegiatan usaha untuk menciptakan atau menghasilkan produk untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan usaha tersebut merupakan suatu proses mengubah bahan mentah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi produk siap pakai yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Adapun contohnya

seperti, produsen otomotif, barang elektronik, kosmetik dan obat-obatan, makanan dan minuman pakaian, instalasi listrik, instalasi telepon, instalasi air bersih, serta produsen rumah dan bangunan.⁴⁹

Pada dasarnya pelaku usaha mempunyai hubungan dengan konsumen. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Berikut ini adalah hak-hak pelaku usaha sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 6 UUPK, antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha berhak menerima pembayaran dari konsumen, setelah pelaku usaha memberikan barang dan/atau jasa sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵⁰
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Tindakan konsumen yang tidak beritikad baik seperti, konsumen yang mengundur-ngundur waktu pembayaran setelah mendapatkan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Selain itu, konsumen yang berusaha komplain terhadap barang dan/atau jasa yang telah dibeli dengan alasan barang rusak atau tidak sesuai agar mendapat kompensasi, juga merupakan tindakan konsumen yang tidak beritikad. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku usaha berhak mendapat perlindungan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku;⁵¹
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 519.

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000), halaman 33.

⁵¹ *Loc.cit*

sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain hak pelaku usaha, pelaku usaha juga mempunyai beberapa kewajiban sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 7 UUPK, antara lain:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Maksudnya adalah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus bersikap jujur tidak boleh mengelabui konsumennya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kendala yang dialami oleh konsumen pada saat pemakaian.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang

yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi terhadap barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi terhadap barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.

2.1.6 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Menurut Pasal 8 Ayat (1) UUPK, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (2) UUPK, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Kemudian

Pasal 8 Ayat (3) UUPK, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Selain itu, Pasal 9 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa pelaku usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Metrologi

2.2.1 Pengertian dan peran Metrologi

Metrologi atau ilmu pengukuran merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi, baik di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Metrologi mempunyai peran penting untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi mempunyai standar dimensi dan kualitas yang telah ditetapkan. Sedangkan Metrologi industri banyak berhubungan dengan pengukuran massa, volume, panjang, suhu, tegangan listrik, arus, keasaman, kelembapan dan besaran-besaran fisika maupun kimia lainnya yang diperlukan dalam pengontrolan proses dan produksi oleh industri.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah, kemampuan metrologi yang dimiliki merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta perkembangan teknologinya dalam beberapa bidang. Kemampuan metrologi ini juga menjadi hal penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan membantu melindungi masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan

Perlengkapannya (UTTP). Undang-Undang ini bertujuan untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian, semua pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah mendapatkan dan memilih barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan itu, kondisi dan informasi yang jujur dan sesuai mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Artinya, tujuan pemerintah daerah menyelenggarakan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa.

Kewenangan dalam melaksanakan Metrologi Legal selama ini berada pada Pemerintah Propinsi dalam bentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD)

Metrologi. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, kewenangan untuk melakukan berbagai kegiatan kemetrologian yang selama ini dilaksanakan oleh propinsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini juga sejalan dengan tindak lanjut yang diambil oleh Kementerian Perdagangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 50 tahun 2009 tentang Unit Satuan Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51 tahun 2009 tentang Penilaian Unit Pelaksanan Teknis Metrologi Legal.

Disebutkan dalam pasal 1 point a Undang – Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal “Metrologi ialah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas”. Menurut studinya *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menyatakan bahwa Metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya, instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran.

Metrologi dikelompokkan kedalam tiga kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda:

- a) Metrologi Ilmiah adalah metrologi yang berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya.

- b) Metrologi Industri adalah metrologi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya.
- c) Metrologi legal adalah metrologi yang berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan.

2.2.2 Konsep Metrologi Legal

Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.⁵² Di dalam Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dijelaskan alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa. atau penimbangan, alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.⁵³

⁵² Pasal 1, Huruf b, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

⁵³ Pasal 1, Huruf b, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Metrologi legal berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Metrologi legal dalam transaksi ekonomi menyangkut kedalam alat ukur, alar takar, alat timbang, dan alat perlengkapan lainnya. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau digunakan bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan, alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.⁵⁴ UTTP Metrologi Legal sendiri terdiri dari:

- a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
- b. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang tetapi selanjutnya dapat dibebaskan dari tera ulang;
- c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.⁵⁵

UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang merupakan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang selama proses penggunaannya. UTTP yang wajib ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan upah, menentukan produk akhir perusahaan dan melaksanakan peraturan

⁵⁴ Pasal 1, Huruf k, l, m dan n, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

⁵⁵ Pasal 27, Ayat 1, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrologian.

perundang-undangan.⁵⁶

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang tetapi selanjutnya dapat dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang awal penggunaannya wajib ditera dan ditera ulang namun dapat dimintakan pembebasan untuk ditera ulang secara berkala. UTTP yang wajib ditera ulang namun dapat dimintakan pembebasan untuk ditera ulang harus berada di tempat-tempat seperti laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan unit mesin produksi dan tempat tangki ukur gerak.⁵⁷

UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah UTTP yang sejak awal penggunaannya memang tidak perlu ditera dan ditera ulang. UTTP yang memang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah UTTP yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.⁵⁸

Adapun Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera ulang telah di atur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya menjelaskan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :

⁵⁶ Pasal 28, Huruf a,b,c,d,e,f, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian.

⁵⁷ Pasal 30, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian

⁵⁸ Pasal 32, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian

- a. Kepentingan umum
 - b. Usaha
 - c. Menyerahkan atau menerima barang
 - d. Menentukan pungutan atau upah
 - e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan
 - f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- wajib ditera dan ditera ulang.”

Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau batal yang berlaku, atau meberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang belum dipakai.⁵⁹ Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilaksanakan atas alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.⁶⁰

Penggunaan alat UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, dilingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak,

⁵⁹ Pasal 1, huruf q, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

⁶⁰ Pasal 1, huruf r, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

sedangkan UTTP yang memang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.⁶¹

Ada atau tidaknya jenis penandaan tera, merupakan indikator bahwa masih atau tidaknya suatu alat UTTP berada di bawah pengawasan lembaga Pelayanan Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jenis-jenis tanda tera yang biasanya dilampirkan dalam UTTP Metrologi Legal adalah:

- a. Tanda sah;
- b. Tanda batal;
- c. Tanda jaminan;
- d. Tanda daerah
- e. Tanda pegawai yang berhak.⁶²

Gambar Tanda Tera UTTP Metrologi Legal

Gambar 2.1.



⁶¹ Pasal 8 dan Pasal 10, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

⁶² Pasal 19, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal



Sumber: Metrologidumai.blogspot.co.id.

Tanda sah diletakkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada saat ditera atau ditera ulang. Tanda batal digunakan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. Tanda daerah dan atau tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.⁶³

2.3 Pengertian Alat Timbang

Menurut arti kata timbangan adalah imbangan, timbalan atau bandingan. Secara istilah timbangan sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu alat untuk menimbang benda. Menurut pasal 1 huruf m Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang

⁶³ Pasal 20, Ayat 1,2,3 dan 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.⁶⁴

Dilansir dari Sciencing, timbangan pertama ditemukan pada tahun 1750 oleh seorang matematikawan bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Selain menemukan timbangan, Leibniz juga merupakan perintis matematika kalkulus bersama Isaac Newton. Timbangan yang ditemukan Leibniz berupa neraca kesetimbangan sederhana yang kemudian dikembangkan menjadi timbangan pendulum. Sejak saat itu, timbangan terus dievolusi untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi lebih rumit namun praktis dalam penggunaannya. Modern ini, timbangan terdiri dari beberapa jenis dimulai timbangan manual dan timbangan digital.

2.3.1 Jenis – Jenis Alat Timbang

Timbangan dapat dibedakan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari sistem kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan⁶⁵

a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.⁶⁶

Timbangan manual adalah timbangan yang memiliki prinsip mekanik dengan menandakan pegas. Timbangan manual memiliki banyak jenis sebagai berikut:

- 1) Timbangan Gantung Timbangan gantung adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur massa dengan cara mengantungkan massa pada pengait timbangan. Timbangan gantung digunakan untuk mengukur massa anak-anak di posyandu, massa buah dan sayur di pasar, dan juga barang lainnya.

⁶⁴ Pasal 1 Huruf m, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

⁶⁵ <http://www.timbanganindonesia>.

⁶⁶ <http://www.timbanganindonesia>.

- 2) Neraca Kodok Neraca duduk atau neraca kodok adalah neraca yang sering kalian lihat di pasar. Barang yang ditimbang dimasukkan ke dalam wadah, lalu diseimbangkan dengan anak beban yang memiliki berat berbeda-beda.
 - 3) Timbangan Duduk Timbangan duduk adalah timbangan yang mengukur benda dengan cara menempatkan benda tersebut diatas timbangan. Timbangan duduk digunakan secara beragam sesuai dengan batas berat pengukurannya. Timbangan duduk dengan batas 2 kilogram, biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Timbangan dengan batas 10 kilogram, biasanya digunakan dalam industry rumahan. Sedangkan timbangan batas 100 kilogram biasanya digunakan di industry yang lebih besar.
 - 4) Neraca Ohaus Neraca ohaus banyak digunakan di laboratorium karena memiliki ketelitian yang baik yaitu 0,1 gram. Neraca ohaus digunakan untuk menimbang benda kecil seperti sample zat maupun obat. Hal ini dikarenakan neraca ohaus memiliki batas pengukuran yang kecil, sekitar 200 gram, 300 gram, ataupun 500 gram.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.

Jika timbangan manual menggunakan pegas untuk mengukur berat, maka timbangan digital menggunakan perangkat elektronik berupa sensor tekanan (strain gauge). Saat mendeteksi berat, maka berat tersebut dikonversi ke dalam sinyal listrik dan ditampilkan pada layar. Contoh timbangan digital adalah:

- 1) Timbangan Badan Timbangan badan digital adalah timbangan badan yang menggunakan sensor dan juga layar LCD sebagai penampil hasil pengukuran. Timbangan berat badan digital jauh lebih presisi dibandingkan timbangan berat badan manual.
 - 2) Timbangan Analitik Timbangan analitik digital adalah timbangan yang dapat mengukur berat benda yang sangat ringan. Timbangan analitik memiliki ketelitian yang sangat tinggi, bisa 3 hingga 4 angka di belakang koma seperti 0,0001 miligram.
 - 3) Timbangan Mikro Kuarsa Dilansir dari Encyclopedia Britannica, timbangan mikro kuarsa hanya memiliki kapasitas 1 gram namun ketelitiannya yang tinggi dapat menentukan massa gas yang sangat sedikit. Hal ini dikarenakan timbangan mikro kuarsa memiliki ketelitian dalam nanogram dan juga microgram
 - 4) Jembatan Timbang (Weighbridge) Jembatan timbang adalah timbangan berbentuk seperti jembatan yang digunakan untuk mengukur berat kendaraan besar. Weighbridge dapat mengukur berat hingga puluhan ton sehingga digunakan untuk menimbang truk-truk ekspedisi yang sangat besar.
- c. Timbangan Hybrit, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut ⁶⁷

- a. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah : timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- b. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- c. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
- d. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui Platform Scale.
- e. Timbangan Meja, yaitu imbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah Timbangan Digital.
- f. Timbangan Counting, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan counting ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, Spare part mobil dan sebagainya.
- g. Timbangan Platform, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan Intai, timbangan Paltform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun manufacturing.

⁶⁷<http://www.timbanganindonesia>.

- h. Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
- i. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).

Timbangan yang sangat jarang diketahui masyarakat namun masih dapat ditemui dan digunakan untuk hal-hal tertentu adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Timbangan *Pocket*, Jenis timbangan kecil yang bisa dibawa kemana – mana, disamping dimensinya kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. Biasanya dengan kapasitas 30 kg kebawah.

Timbangan *Portable/ BenchScale*, Timbangan ini terpisah antara tempat

2. timbang dan penunjukannya (*Indicator*). Biasanya dihubungkan dengan tiang penyangga. Dari pabrikan resmi biasanya ukurannya sudah tertentu semisal: 30 x 40 cm, 45 x 60 cm dll. Timbangan model ini juga bisa dibuat sesuai pesanan sipembeli sendiri dari mulai ukuran maupun kapasitasnya.
3. Timbangan Tahan Air (*Waterproof*), Seperti timbangan-timbangan elektronik yang lainnya. Timbangan waterproof memiliki kelebihan akan adanya ketahanan terhadap lingkungan yang berair dan lembab. Timbangan ini biasanya dipakai untuk Industri Ikan atau hewan yang hidup di air. Lingkungan yang dingin, lembab dan cenderung basah akan mengakibatkan timbangan biasa tidak bisa bertahan. Pada produk timbangan waterproof

⁶⁸ http://www.timbanganindonesia.com/news_and_event/detail/244/jenis-jenis-timbangan.html, diakses tanggal 23 Agustus 2023

tertentu malah ada yang mengklaim bisa tahan tidak rusak walaupun direndam dalam air sekalipun.

4. Timbangan Harga Retail (*Retail Computing Scale*), Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleh-oleh, makanan kecil, permen, daging dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh toko buah, toko oleh-oleh, supermarket, dan minimarket. Timbangan tersebut dilengkapi dengan 3 buah display antara lain, display untuk penunjukan berat, display untuk harga perkilo barang yang ditimbang dan display untuk total harga.
5. Timbangan Kadar Air (*MoistureBalance*), Timbangan tersebut sangatlah unik yaitu bisa mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang dites.

2.3.2 Timbangan-timbangan Pedagang Pasar Tradisional

Timbangan yang lazim digunakan oleh pedagang pasar tradisional di antaranya adalah jenis timbangan duduk (bisa berupa besi ataupun plastik), timbangan gantung/dacin, timbangan kodok/timbangan yang menggunakan satuan batu/bandul untuk mengukur berat timbangannya, serta ada beberapa timbangan elektronik atau digital, dan jenis timbangan lainnya berdasarkan pengamatan langsung di pasar tradisional

Gambar Timbangan Besi Pedagang Pasar Tradisional

Gambar 2.2



Gambar 2.3



Gambar 2.4



Gambar 2.5



Sumber: Data Lapangan Pasar Tradisional Pekanbaru

Ciri-ciri timbangan yang baik untuk digunakan dalam transaksi perdagangan pasar tradisional yaitu berbahan dasar besi (khusus untuk timbangan manual), bertanda tera sah dari Disperindag, tidak adanya modifikasi tertentu yang dilakukan pedagang terhadap timbangannya, serta bagusnya kondisi timbangan baik di bagian luar maupun di bagian dalam. Syarat timbangan yang bagus juga harus rutin mengganti komponen yang rawan aus seperti komponen jarum penunjuk maupun komponen pisau timbangan dan beberapa komponen lainnya.

Fungsi dan kegunaan timbangan bagi pedagang adalah untuk menunjukkan besaran massa suatu benda yang dijual pedagang kepada konsumen. Timbangan digunakan pedagang dalam menjual barang dagangannya dengan berat tertentu atas permintaan konsumen. Pedagang pasar mengatakan mereka umumnya hanya menggunakan timbangan untuk mengukur massa suatu benda yang dijual dalam

keadaan tidak terbungkus, seperti cabai, bawang, tomat serta kebutuhan dapur sejenisnya yang umum dijual di pasar tradisional. Menjual barang dalam keadaan terbungkus, biasanya barang tersebut tidak akan mereka timbang kembali, karena berat barang dalam keadaan terbungkus telah ditentukan oleh hasil penimbangan akhir suatu rumah/pabrik produksi, seperti tepung dan gula dalam kemasan.

BAB III

METEDEOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Takaran Timbangan dan Perlengkapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pada Pedagang Pasar Tangor Pekanbaru.

Penelitian tersebut adalah Konsumen yang berbelanja di Pasar Tangor Pekanbaru yang menjadi objek sasaran utama dalam Perlindungan Konsumen terhadap takaran timbangan dan perlengkapannya berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal pada pedagang Pasar Tangor di Pekanbaru. dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data. Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang Perlindungan konsumen terhadap takaran timbangan dan perlengkapannya berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal pada pedagang Pasar Tangor di Kota Pekanbaru.

3.2 Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung

dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi Penelitian di Pasar Tangor Pekanbaru maka data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan Konsumen Pasar Tangor dan Dinas Perindustrian dan perdagangan guna mencari perlindungan konsumen pasar yang diteliti.

3.2.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis Perlindungan Konsumen terhadap Takaran ukuran Timbangan dan perlengkapannya berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal pada pedagang Pasar Tangor di Kota Pekanbaru. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain serta penelitian terdahulu yang mendekati penelitian ini

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu antara lain :

1. Kuisisioner, metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar- daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, pada

umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan kondisinya. Kendatipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pula bahwa dalam kuisioner itu bentuk pertanyaannya model esai, dimana dalam hal ini responden sendirilah yang mengisi jawabannya.

2. Wawancara, teknik wawancara dapat dibedakan dalam wawancara terstruktur dan non struktur, namun penulis lebih memilih teknik wawancara yang bersifat non struktur karena dianggap dapat lebih leluasa dalam melakukan pendekatan dengan narasumber

3. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kajian kepustakaan digunakan hanya untuk mendukung data primer.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum yang telah diteliti ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan dalam bentuk deskriptif-analitis. Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan.

Selain itu, bahan yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum dari buku-buku dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, melakukan wawancara, kuesioner dan pengumpulan data sekunder seperti bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari hukum.

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁶⁹ Adapun yang dijadikan populasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Konsumen yang berbelanja di Pasar Tangor Pekanbaru
2. Pegawai Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru
3. Pelaku usaha yang berada di Pasar Tangor Pekanbaru

3.5.2 Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.⁷⁰ Metode yang dipakai adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *Purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁷⁰ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : C.V Andi offset, 2006, hlm 44

Tabel3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen
1.	Pegawai Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	100%
2.	Konsumen yang berbelanja di Pasar Tangor Pekanbaru	200	50	25%
3.	Pelaku usaha yang memakai UTTP	100	10	10%
Jumlah		301	61	

Data Olahan Tahun 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Konsumen Yang Diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Penerapan UTTP Pada Pedagang Pasar Tangordi Kota Pekanbaru.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena iktikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Peristiwa tidak terpuji yang merugikan konsumen ditemukan pada pedagang Pasar Tangor.

Konsep hukum perlindungan konsumen terdapat di dalam Pasal 1 Ayat 1 UUPK, yang menyatakan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Jaminan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen diberikan dalam upaya melindungi masyarakat meliputi hak-haknya sebagai konsumen. Jadi jika berbicara mengenai perlindungan konsumen artinya adalah berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Permasalahan yang dibahas terkait kerugian terhadap hak-hak konsumen yang terjadi di Pasar Tangor adalah, adanya sebagian konsumen yang merasa timbangan barang belanjaan mereka berkurang dan tidak sesuai saat berbelanja di Pasar Tangor. Berbagai faktor penyebab bisa saja terjadi, namun hak-hak mereka tetap dirugikan, dan pedagang telah melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Huruf c

yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”. Jadi Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah dengan tegas menyatakan bahwa pedagang dilarang menjual barang dagangannya kepada konsumen jika itu tidak sesuai dengan takaran dan timbangan yang seharusnya.

Di dalam Pasal 1 Huruf m, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal menyatakan bahwa, “Timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan”. Timbangan memang menjadi hal yang lazim dimiliki pedagang untuk menimbang barang dagangannya, namun melalui timbangan pula pedagang dapat berlaku curang tanpa memperhatikan hak-hak konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Timbangan merupakan salah satu unsur di dalam hal kemetrologian, khususnya metrologi legal. Menurut Pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, “Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran”. Pengelolaan metrologi legal khususnya timbangan tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Upaya pengelolaan metrologi legal juga bermaksud melindungi hak-hak konsumen terkait kekeliruan pengukuran takaran dan timbangan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen. Melalui bidang Kemetrologian di bawah naungan Disperindag, pemerintah memiliki tugas mengawasi dan memberikan pelayanan tera ulang pada setiap takaran dan timbangan yang dilakukan untuk

kepentingan umum.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan Disperindag terhadap penerapan takaran dan timbangan para pedagang. Peneliti juga ingin mengetahui hal apa yang sebenarnya menjadi penghambat sehingga masih ada konsumen yang dirugikan meski telah ada upaya pengawasan dari pemerintah. Serta penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, penulis mengetahui upaya apa yang dilakukan Disperindag untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen untuk kedepannya terkait penakaran dan timbangan metrologi legal

Demi membantu proses penelitian, penulis melibatkan konsumen dengan cara membagikan angket kepada responden secara acak, penulis memilih ibu-ibu sebagai responden yang tepat untuk membantu penulis mengumpulkan data yang diperlukan. Jumlah ibu-ibu yang penulis jadikan responden sebanyak 50 orang. Penulis ingin mengetahui seberapa sering mereka berkunjung ke Pasar Tangor yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Konsumen Berkunjung Ke Pasar Tangor Pekanbaru

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	> 3 Kali Dalam Seminggu	8	16%
B	< 3 Kali dalam Seminggu	12	24%
C	Tidak Tentu	30	60%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang datang lebih dari tiga kali seminggu sebesar 16 %, dan yang kurang dari tiga kali seminggu 24%, sementara yang tidak tentu sebanyak 60%, artinya kunjungan mayoritas konsumen untuk berbelanja di Pasar Tangor tidak selalu konsisiten. Hal tersebut menunjukkan,

Pasar Tangor bukanlah alternatif satu-satunya masyarakat sekitar untuk berbelanja harian.

Mengenai apakah konsumen Pasar Tangor pernah merasa dirugikan oleh para pedagang Pasar Tangor melalui pengurangan timbangan atau takaran saat berbelanja di Pasar Tangor sebagaimana pada tabel berikut ini;

Tabel 4.2.
**Konsumen Merasa Dirugikan Dalam Hal Takaran dan Timbangan
Pedagang Pasar Tangor Pekanbaru**

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Pernah	20	40%
B	Tidak Pernah	5	10%
C	Tidak Tahu	25	50%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang pernah merasa dirugikan sebanyak 40%, dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 10%, sementara yang menjawab tidak tahu 50%, artinya cukup banyak konsumen yang mengaku pernah dirugikan dalam takaran dan timbangan di Pasar Tangor Pekanbaru.

Mengenai apakah konsumen Pasar Tangor pernah menimbang kembali barang belanjaan mereka setelah belanja di Pasar Tangor sebagaimana pada tabel berikut ini;

Tabel 4.3.
**Konsumen Menimbang Kembali Barang Belanjaan Setelah
Berbelanja**

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Pernah	15	30%
B	Tidak Pernah	35	70%
C	Tidak Tahu	0	0%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang mengaku pernah

menimbang kembali barang belanjanya sebanyak 30%, dan yang menjawab tidak pernah 70%, sementara yang menjawab tidak tahu 0%, artinya mayoritas konsumen Pasar Tangor tidak pernah menimbang kembali belanja mereka setelah berbelanja di Pasar Tangor, dengan begitu konsumen juga terkesan tidak terlalu peduli dengan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tangor Pekanbaru.

Mengenai apakah konsumen pernah mendengar adanya orang disekitar mereka yang menjadi korban kecurangan timbangan pedagang Pasar Tangor sebagaimana pada tabel berikut ini;

Tabel 4.4.
Konsumen Mendengar Adanya Kecurangan Yang Dilakukan
Pedagang DiPasar Tangor

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Pernah	40	80%
B	Tidak Pernah	10	20%
C	Tidak Tahu	0	0%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang pernah mendengar orang lain mengalami kerugian terkait timbangan pedagang dan kecurangan pedagang di Pasar Tangor sebanyak 80%, dan yang menjawab tidak pernah 20%, sementara yang menjawab tidak tahu 0%, artinya mayoritas konsumen mengetahui bahwa proses dan cara-cara penimbangan di Pasar Tangor tidak selalu benar.

Mengenai apakah masyarakat mengetahui bahwa pedagang dilarang menggunakan timbangan berbahan plastik sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.5.
Pengetahuan Masyarakat Bahwa Pedagang Dilarang Menggunakan
Timbangan Berbahan Plastik

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ya	5	10%
B	Tidak Tahu	45	90%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang mengetahui bahwa pedagang dilarang menggunakan timbangan berbahan plastik sebanyak 10%, dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 90%, artinya para konsumen Pasar Tangor banyak yang tidak mengetahui kalau pedagang tidak dibenarkan memakai timbangan berbahan plastik dalam menakar timbangannya. Dikarenakan timbangan plastik hanya diperbolehkan untuk keperluan rumah tangga bukan untuk proses transaksi jual beli di pasar. Pengetahuan masyarakat tentang larangan pemerintah terhadap penggunaan timbangan plastik masih terlihat minim.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Tradisional Tangor Pekanbaru mengenai pemakaian timbangan plastik diatas “Saya menggunakan timbangan plastic ini sudah lebih dari 5 tahun untuk berjualan sayur mayur dan pembawangan timbangannya masih bagus dan masih jelas”⁷¹ dan salah satu pedagang ikan mengatakan “Saya memakai timbangan ini sudah lebih 3 tahun dan untuk membeli timbangan besi saya tidak mempunyai modal lebih membeli timbangan tersebut dan pihak dispendag juga tidak pernah mentera ulang timbangan yang saya timbang ini’ jelasnya⁷².

⁷¹Wawancara dengan salah satu pedagang Pasar Ibu Sri di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2023

⁷²Wawancara dengan salah satu pedagang Ikan Pak Agus di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2023

Data dan tabel tersebut menjelaskan bahwa konsumen tidak mengetahui bahwa pedagang dilarang menggunakan timbangan berbahan plastik, karena mayoritas mereka menjawab tidak mengetahui perihal pedagang dilarang menggunakan timbangan yang berbahan plastik, karena timbangan jenis ini tidak memiliki tera dari Disperindag. Sedangkan alasan salah seorang pedagang tersebut masih menggunakan timbangan plastik karena belum ada biaya yang cukup untuk membeli timbangan besi, di samping bertambahnya kebutuhan lain yang harus diprioritaskan.

Mengenai bagaimana sikap konsumen dengan masih adanya pedagang pasar Tangor yang menggunakan timbangan berbahan plastik meski telah dilarang pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6.
Sikap Konsumen pasar Tangor Dengan Masih Adanya Pedagang Pasar Tangor Yang Masih Menggunakan Timbangan Berbahan Plastik Meski Telah Dilarang

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Tidak Masalah	12	24%
B	Perlu Ditegur	30	60%
C	Tidak Tahu	8	16%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 60% responden beranggapan pedagang pasar Tangor yang masih menggunakan timbangan plastik perlu ditegur. Sedangkan 24% lainnya menganggap itu tidak jadi masalah. Adapun yang menjawab tidak tahu sebanyak 16%. artinya sebagian besar konsumen sudah menginginkan tindakan dari pihak yang berwenang terhadap tidak taat aturannya pedagang dalam melakukan transaksi perdagangan di pasar Tangor Pekanbaru.

Sebagian besar pedagang pasar tradisional Tangor memang beralasan harga timbangan besi yang mahal membuat mereka enggan mengganti timbangannya, namun diantara sekian banyak pedagang pasar Tangor yang masih bertahan menggunakan timbangan plastik, ada sebagian kecil pedagang pasar tradisional Tangor yang telah mengikuti jejak pasar modern seperti pasar Swalayan yang memakai timbangan Digital dalam hal melakukan timbangan. Timbangan digital terlihat lebih modern dibanding jenis timbangan pedagang pasar pada umumnya. Dilihat dari bentuknya timbangan digital terdiri dari tiga bagian yaitu layar display, tempat meletakkan barang, serta tombol-tombol yang berfungsi menjalankan fungsi timbangan.

Keunggulan timbangan digital dibanding timbangan manual yang penulis temui di lapangan adalah, keakuratannya nyaris mendekati 100%, bahkan timbangan digital merupakan timbangan yang paling dipercaya untuk saat ini. Desain timbangan digital lebih bagus dan terkesan modern dibanding timbangan lainnya. selain itu timbangan digital juga cocok untuk mengukur benda yang ukurannya kecil seperti bumbu masak dan lain-lain, bahkan timbangan digital juga diklaim lebih awet dan tahan lama dibanding timbangan lainnya. Adapun kelemahan timbangan digital yang banyak diakui masyarakat adalah, timbangan digital masih tergolong mahal dibanding timbangan lainnya.

Penulis mewawancarai konsumen pasar Tangor mengenai perbandingan timbangan digital dengan timbangan manual sebagai berikut “menurut saya timbangan digital dan timbangan manual sama saja, tetapi saya lebih mempercayai timbangan digital ya, karna kalau timbangan manual itu bisa saja pedagang pasar melakukan kecurangan untuk mengotak atik atau mengatur timbangan manual tersebut”⁷³. Penulis juga bertanya dengan salah satu konsumen yang baru berbelanja

kentang dan wortel “menurut saya timbangan digital itu lebih akurat ya tapi kalau untuk dipasar tradisional seperti ini apakah mau pedagang-pedagang kecil ini membeli timbangan digital seperti itu?”⁷⁴

Tanggapan para konsumen di atas menjelaskan bahwa mereka lebih mempercayai timbangan digital daripada timbangan lainnya. Mereka meyakini timbangan digital lebih akurat dalam hal penakaran timbangan, karena mereka berpendapat timbangan manual itu rawan untuk dimainkan. Namun di sisi lain mereka juga meragukan pedagang pasar tradisional untuk menggunakan timbangan digital, mengingat harga timbangan digital yang tidak murah untuk ukuran pedagang pasar tradisional.

Penulis melakukan wawancara dengan pedagang pasar Tangor mengenai timbangan digital “Saya tidak memiliki modal lebih untuk membeli timbangan digital, harganya sangat mahal, terkecuali pemerintah mau menyediakan timbangan digital tersebut untuk kami pedagang kecil ini”.⁷⁵ Tanggapan pedagang tersebut menjelaskan, faktor harga timbangan digital yang mahal memang menjadi alasan untuk pedagang enggan menggunakan timbangan tersebut. Pedagang lain juga berpendapat, penggunaan timbangan digital itu belum tentu bisa dipaksakan untuk kedepannya. Kalaupun ada himbauan untuk menggunakan timbangan digital, pedagang tersebut berharap agar adanya bantuan dari pemerintah terhadap pengadaan timbangan digital kepada pedagang pasar tradisional.⁷⁶

⁷³ Wawancara dengan salah satu konsumen Ibu Ayu di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

⁷⁴ Wawancara dengan salah satu konsumen Ibu Putri di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

⁷⁵ Wawancara dengan Pedagang buah Pak Yusuf di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

Mengenai bagaimana tindakan konsumen saat mengetahui timbangan belanjannya kurang sebagaimana pada tabel berikut ini;

Tabel 4.7.
Tindakan Konsumen Saat Mengetahui Timbangan Belanjannya Kurang

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Melakukan Protes	25	50%
B	Berusaha melaporkan kepada lembaga berwenang	2	4%
C	Diam saja, dan tidak berbelanja disitu lagi	23	46%
Jumlah		40	100%

Sumber: Data Penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 50% responden melakukan protes ke pedagang pasar saat mengetahui bahwa timbangan belanjaan mereka berkurang, sedangkan responden yang berupaya melaporkan ke lembaga yang berwenang sebanyak 4%. Adapun responden yang tidak berbuat apa-apa namun enggan berbelanja di tempat yang sama sebanyak 46%. Artinya lebih dari setengah responden akan melakukan komplain kepada pedagang pasar setelah mengetahui barang belanjaan mereka berkurang. Namun menurut penulis itu adalah tindakan yang paling tepat yang perlu dilakukan

⁷⁶ Wawancara dengan Pedagang Ayam Pak Siregar di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang mengenai komplainan konsumen terhadap kekurangan timbangan belanjaan “Ada, beberapa bulan lalu ibu-ibu protes kalau timbangan bawangnya kurang tapi setelah saya timbang kembali memang kurang perasaan saya tadi sudah sesuai, jarang sih ada yang protes gini baru kemarin sih, akhirnya saya menambahkan kekurangannya tersebut”.⁷⁷ Kemudian penulis juga mewawancarai pedagang ikan “sampai saat ini tidak ada sih saya diprotes dengan konsumen, walaupun saya pakai timbangan plastic ini, soalnya timbangan ini sesuai kok dan tidak ada saya otak atik”.⁷⁸

Dari pengakuan beberapa pedagang tersebut, memang ada konsumen yang melakukan protes mengenai kekurangan timbangan belanjaan, namun itu udah beberapa bulan yang lalu dan sangat jarang, dan hal itu kemungkinan kesalahan komunikasi saat melakukan proses membeli.

Mengenai apakah masyarakat puas berbelanja di Pasar Tangor Pekanbaru sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8.
Mengenai kepuasan konsumen berbelanja di Pasar Tangor

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Puas	30	60%
B	Tidak Puas	8	16%
C	Tidak Tahu	12	24%
Jumlah		50	100%

⁷⁷ Wawancara dengan salah Pedagng Bawang Ibu Rasminah di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

⁷⁸ Wawancara dengan salah Pedagang Ikan Pak Bambang di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

Sumber: Data penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 60% responden puas berbelanja di pasar Tangor Pekanbaru, sedangkan responden yang tidak puas berbelanja di Pasar Tangor Pekanbaru sebanyak 16%. Adapun responden yang tidak tau merasa puas atau tidak nya berbelanja di pasar Tangor Pekanbaru sebanyak 24%. Artinya lebih dari setengah responden merasa puas untuk berbelanja di Pasar Tangor Pekanbaru.

Mengenai apakah masyarakat meyakini seluruh pedagang Pasar Tangor berlaku jujur dalam menakar timbangannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9.
Keyakinan Masyarakat Bahwa Seluruh Pedagang Pasar Tangor
Berlaku Jujur Dalam Hal Penakaran Timbangan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Yakin	0	0%
B	Tidak Yakin	40	80%
C	Tidak Tahu	10	20%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 80% responden tidak meyakini bahwa semua pedagang Pasar Tangor berlaku jujur dalam menakar timbangannya, sementara 20% lainnya menjawab tidak tahu, dan yang benar-benar meyakini bahwa semua pedagang Pasar Tangor berlaku jujur dalam menakar timbangannya sebanyak 0%. Artinya sebagian besar konsumen benar-benar tidak yakin jika semua pedagang Pasar Tangor berlaku jujur saat menimbang barang dagangannya. Hal itu tentu menimbulkan kecemasan bagi pengunjung pasar jika tidak segera ditindak.

Penulis melakukan wawancara dengan salah seorang pedagang PasarTangor;
 “ Kalau masalah pedagang curang, saya sendiri tidak mengetahuinya ya, saya

sendiri juga tidak terlalu dekat dengan semua pedagang yang ada di sini, apa lagi mereka yang berjualan agak di bagian belakang. Terkait pedagang apa saja yang berpotensi curang saya sendiri juga tidak berani menyebutkan, tapi itu ya pasti ada, bahkan mungkin bukan hanya di Pasar Tangor saja dikemungkinan pasar tradisional lain mungkin ada”.⁷⁹ Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pedagang Pasar Tangor; ”Timbangan yang tidak sesuai itu pasti ada. Pasti. Tapi saya tidak mengetahui. Maklum saja namanya juga di pasar, cuman saya berharap yang seperti sekarang sudah tidak ada di sini, soalnya sekali saja ada yang berbuat, pandangan buruknya itu bisa jatuh ke semua pedagang Pasar Tangor disini”.⁸⁰

Hasil wawancara kepada pedagang tersebut menjelaskan, sebenarnya mereka juga tidak menampik jika memang ada oknum-oknum pedagang yang tidak sesuai dalam menakar timbangan kepada pedagang. Mereka juga menghawatirkan oknum-oknum pedagang yang tidak jujur dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pedagang lainnya, dan itu sangat merugikan pedagang yang masih bersikap jujur dan menjaga kepercayaan konsumen.

Mengenai apakah masyarakat mengenal adanya undang-undang yang melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen terkait penakaran timbangan para pedagang sebagaimana pada tabel berikut ini;

⁷⁹ Wawancara dengan Pedagang Ibu Mirna di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

⁸⁰ Wawancara dengan Pedagang Pak Bagus di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

Tabel 4.10.
Konsumen Mengetahui Adanya Undang-Undang Yang Melindungi Mereka Sebagai Konsumen Terkait Takaran dan Timbangan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ya	15	30%
B	Tidak Tahu	35	70%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 70% responden tidak mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh undang-undang di saat mereka dirugikan dalam hal penakaran timbangan oleh para pedagang. Adapun yang mengetahui perihal adanya Undang-Undang yang melindungi mereka sebagai konsumen terkait penakaran timbangan sebanyak 30%. artinya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh undang-undang saat menjadi korban kecurang terkait timbangan para pedagang.

Tabel 4.11.
Konsumen Mengetahui Undang-Undang Apa Saja Yang Melindungi Mereka Sebagai Konsumen Terkait Takaran dan Timbangan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ya	5	10%
B	Tidak	30	60%
C	Pernah Mendengar, Tapi Lupa	15	30%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsumen yang tidak mengetahui undang-undang apa saja yang melindungi hak-hak mereka sebanyak 60%. Sementara yang menjawab mengetahui sebanyak 10%. Sedangkan konsumen lainnya yang menjawab pernah mendengar tetapi lupa sebanyak 30%. Artinya mayoritas konsumen yang mengetahui mereka dilindungi undang-undang juga tidak mengetahui jenis undang-undang apa saja yang melindungi mereka terkait

takaran timbangan para pedagang.

Mengenai bagaimana pengetahuan masyarakat atau konsumen terkait prosedur pelaporan pelanggaran hak-hak konsumen sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel 4.12.
Pengetahuan Masyarakat Tentang Bagaimana Prosedur Pelaporan Pelanggaran Hak-Hak Konsumen

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ya	5	10%
B	Tidak	45	90%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 90% responden tidak mengetahui perihal bagaimana prosedur pelaporan pedagang yang curang, sedangkan yang menjawab mengetahui hanya 10%. Artinya, nyaris seluruh responden tidak mengetahui bagaimana prosedur dan tata cara melaporkan pedagang yang curang jika suatu saat mereka menjadi korban. Hal itu juga mungkin diakibatkan karena mereka tidak mendapatkan informasi bagaimana pelaporan pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pedagang.

Minimnya pengetahuan masyarakat sebagai konsumen terkait prosedur pelaporan pedagang curang, penulis berinisiatif ingin mengetahui bagaimana pendapat para pedagang itu sendiri, sebagaimana tanggapan berikut; “Saya juga tidak mengerti tentang pelaporan perlindungan konsumen, jika terjadi pelanggaran kemana harus melapor, karena saya tidak pernah melihat ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang perlindungan konsumen, padahal itu sangat penting”.⁸¹ Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang Pasar Tangor lain; “Perlindungan konsumen dan pelaporannya saya belum pernah mendengarnya”.⁸²

Dan Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang lainnya “Tempat melaporknya kurang tahu serta prosedurnya juga kurang paham”⁸³.

Data dan tabel di atas menjelaskan bahwa konsumen tidak mengertitentang bagaimana prosedur pelaporan pelanggaran hak-hak konsumen. Selain itu, ternyata pedagang juga tidak mengetahui bagaimana prosedur tersebut, namun dari ungkapan sebagian pedagang, mereka juga berharap agar pedagang-pedagang nakal dan berlaku curang segera ditindak agar tidak merugikan mereka sebagai sesama pedagang dari segi pandangan negatif dari masyarakat.

Sekian banyak sumber dan literatur memang sangat minim ditemukan adanya seorang konsumen yang melaporkan kepada lembaga tertentu bahwa ia telah mengalami kerugian terkait penerapan takaran timbangan pada saat melakukan transaksi perdagangan khususnya di Kota Pekanbaru. Menurut penulis umumnya proses pengaduan ke masing-masing lembaga perlindungan konsumen itu tidak jauh berbeda, secara garis besar pengaduan bisa melalui telepon, surat atau bahkan mendatangi langsung kantor yang bersangkutan.

Sebelum suatu lembaga perlindungan konsumen melakukan tindakan, biasanya lembaga konsumen tersebut menyarankan agar konsumen melakukan komplain terlebih dahulu kepada pedagang atau pelaku usaha dengan cara-cara yang persuasif. Lembaga yang berwenang menerima laporan terkait keluhan konsumen diantaranya adalah YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia),

⁸¹ Wawancara dengan Pedagang Pak Bambang di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

⁸² Wawancara dengan Pedagang Pak Bagus di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

⁸³ Wawancara dengan Pedagang Ibu Neti di Pasar Tangor Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2023

BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), serta BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa konsumen) jika sengketa antara konsumen dan pedagang sudah terlanjur terjadi.

Terkait bagaimana bentuk upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Disperindag petugas melakukannya dengan cara-cara yang telah sesuai ketentuan. Adapun bentuk upaya tersebut adalah dengan cara melakukan tera ulang yang dilakukan pada setiap tahunnya. Masa berlakunya tanda tera ini terdapat pada Pasal 38 Kepmenperindag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolgion yang mengatakan bahwa jangka waktu tera ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut tera ulang dilakukan setiap satu tahun sekali berdasarkan masa berlakunya tanda tera yang dibubuhkan.

Berikut penjelasan dari Pegawai Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru; “Tera timbangan kita lakukan 1 (satu) tahun sekali, 100% timbangan berbahan besi selalu kita tera ulang sesuai ketentuan, namun ada juga timbangan yang tidak ditera, yaitu timbangan yang berbahan plastik, karena timbangan seperti itu memang tidak dapat kita tera ulang. Terkait masih adanya pedagang yang masih menggunakan timbangan plastik, kami sudah sering melakukan himbauan agar pedagang yang bersangkutan segera mengganti timbangannya menjadi timbangan besi.”⁸⁴

Terkait pelaksanaan tera ulang berikut penjelasan dari Pegawai Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru: “Adapun proses kami melaksanakan tera ulang, itu biasanya sehari sebelum tera ulang kami membagikan selebaran yang berupa undangan yang berisi nama masing- masing pedagang yang memiliki timbangan yang memenuhi syarat untuk diteraulang (Timbangan Besi). Pada hari berikutnya kami mendatangi satu persatu pedagang

agar segera datang ke pos ukur yang telah kami sediakan. Prosesnya kurang lebih 5 menit untuk satu pedagang. Bersamaan dengan pelaksanaan tera ulang, kami juga selalu menghimbau agar pedagang selalu berusaha akurat dan jujur dalam menakar timbangannya.⁸⁵

Data diatas menjelaskan bahwa bentuk upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Disperindag adalah dengan cara menera ulang timbangan pedagang dan melakukan himbauan terkait kewajiban bersikap jujur dalam melakukan penakaran timbangan pada saat transaksi perdagangan. Tera ulang petugas terhadap timbangan pedagang pasar dilakukan dalam jangka waktu setahun sekali. Peneraan ulang timbangan terjadwal hanya dilakukan kepada timbangan berbahan besi, karena timbangan berbahan plastik tidak dapat ditera ulang.

Persiapan proses pelaksanaan tera ulang itu sendiri dilakukan sehari sebelum pelaksanaannya. Hal itu dilakukan dengan cara membagikan undangan kepada masing-masing pedagang pemilik timbangan besi bahwa dihari berikutnya akan ada pelaksanaan tera ulang timbangan yang dilakukan Disperindag. Dari keterangan diatas juga disebutkan, pelaksanaan tera ulang untuk masing-masing pedagang itu tidaklah lama, hanya sekitar 5 menit. Pada saat yang bersamaan pihak Disperindag juga melakukan himbauan agar pedagang selalu jujur dalam menakar timbangannya.

⁸⁴Wawancara dengan Ibu Silvi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru Senin 14 Agustus 2023

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Silvi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru Senin 14 Agustus 2023

Berikut Prosedur Pengelolaan dan Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran

Timbangan Dan Perlengkapannya) Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Tertib Ukur yang meliputi :

A. Pengelolaan Standar Ukuran dan instalasi pengujian :

1. Memelihara ketertelusuran standar ukuran ke tingkat nasional atau internasional.
2. Melakukan interkomparasi alat-alat ukur di tingkat nasional.
3. Melakukan verifikasi.

B. Pengawasan Penggunaan UTTP

Penggunaan UTTP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. UTTP yang telah mengalami perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi sifat metrologinya, sebelum digunakan harus ditera ulang oleh pegawai yang berhak;
2. Pada UTTP tidak boleh terdapat tanda-tanda khusus (misalnya garis, titik, coretan) yang memungkinkan penggunaan satuan lain selain yang telah ditentukan (satuan Sistem Internasional dan satuan lain yang berlaku);
3. UTTP tidak boleh digunakan selain untuk peruntukannya atau fungsinya, misalnya : neraca emas tidak boleh digunakan untuk menimbang obat, timbangan rumah tangga tidak boleh digunakan untuk keperluan jualbeli, dll;
4. UTTP harus digunakan dalam kedudukan atau posisi yang telah ditentukan dalam peraturan teknis, yaitu dalam posisi datar atau

rata;

5. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang muatan yang melebihi kapasitas maksimumnya;
6. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang kurang dari batas terendah yang telah ditentukan, atau yang disebut dengan minimum menimbang;
7. UTTP yang telah ditera atau ditera ulang tidak boleh ditambah dengan alat penunjuk lainnya atau alat tambahan.

C. Pengawasan Tanda Tera

1. Pengelolaan Cap Tanda Tera.

Standar operasional prosedur tera/tera ulang alat UTTP pada UPTD Metrologi meliputi:

- a. Pemeriksaan awal alat UTTP,
 - b. Proses administrasi,
 - c. Pemeriksaan teknis alat UTTP,
 - d. Pengujian sifat ukur alat UTTP,
 - e. Proses pembubuhan tanda tera,
 - f. Penerbitan sertifikat hasil pengujian alat UTTP,
 - g. Pembayaran retribusi jasa umum pengujian alat UTTP.
2. Jenis dan bentuk tanda tera diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun jenis dan bentuk tanda tera tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tanda sah.

Tanda sah merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan

pengujian oleh pegawai berhak dengan hasil yang memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya. Fungsi tanda sah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut telah memenuhi syarat untuk digunakan.

b. Tanda Batal.

Tanda batal merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak namun hasilnya yang tidak memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya. Fungsi tanda batal adalah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak boleh digunakan.

c. Tanda jaminan.

Tanda jaminan merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang dapat mengubah sifat ukur UTTP tersebut. Hal ini untuk menghindari perubahan atau penjustiran ulang.

d. Tanda daerah.

Tanda daerah merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui kedudukan atau lokasi pada saat ditera pertama kali.

e. Tanda pegawai.

Tanda pegawai merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada

saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui pegawai berhak yang melakukan peneraan pertama kali.

3. Perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan tanda tera. UTTP harus memenuhi ketentuan tanda tera sebagai berikut:
 - a. UTTP tidak boleh terdapat tanda batal;
 - b. UTTP harus bertanda tera sah yang berlaku, kecuali untuk UTTP yangdibebaskan dari tera ulang atau dari tera maupun tera ulang;
 - c. Tanda tera tidak boleh rusak.
4. Beberapa cara untuk meyakinkan apakah suatu UTTP telah ditera sah atau ditera ulang sah, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tanyakan kepada pemilik /pemakai/kuasa UTTP, apakah UTTP nya telah ditera sah atau ditera ulang sah untuk tahun yang sedang berjalan.
 - b. Melihat sendiri tanda sah yang berlaku yang ada pada salah satu bagian dari UTTP tersebut.
5. Masa pembubuhan dan masa berlakunya tanda tera sah.

Masa pembubuhan tanda tera sah mulai tanggal 1 Januari sampai

31 Desember tahun yang bersangkutan (sesuai tahun tanda tera).

Misalnya tanda tera sah tahun 2010, maka masa pembubuhannya mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010.

Sedangkan masa berlakunya tanda tera adalah sejak dibubuhkan

dan/atau dipasangkansampai dengan tanggal 30 November tahun berikutnya.

6. Letak Pembubuhan Tanda Tera.

Ketentuan letak pembubuhan tanda tera diatur dalam Syarat Teknis.

a. Untuk timbangan non otomatis diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 31/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis, letak pembubuhan tanda tera harus sedemikian rupa, sehingga tanda tera yang dibubuhkan tidak dapat dipindahkan dari timbangan tanpa merusak, memberikan kemudahan pembubuhan tanda-tanda tera tanpa mengubah kualitas kemetrologian timbangan tersebut, terlihat tanpa mengubah posisi timbangan pada waktu digunakan;

b. Untuk anak timbangan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa dan Khusus, letak tanda tanda teranya tergantung pada kelas, massa nominal, bentuk, dan bahan anak timbangan, yaitu pada badan anak timbangan, sumbat cap, atau label/amplop anak timbangan.

D. Kebenaran

Dalam rangka perlindungan konsumen dan pedagang, maka perlu diciptakan program pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur di berbagai daerah.

1. Syarat-syarat tercapainya pasar tertib ukur antara lain :

a. Semua alat UTTP yang digunakan untuk transaksi jual-beli di

pasar tersebut harus bertanda tera sah yang berlaku.

- b. Para pedagang mengetahui cara menggunakan UTTP dengan baik dan benar.
 - c. Di pasar tersebut disediakan pos ukur ulang.
2. Syarat-syarat tercapainya daerah tertib ukur antara lain :
 - a. Semua alat UTTP untuk menentukan hasil dalam transaksi perdagangan bertanda tera sah yang berlaku.
 - b. Pemilik/pengguna UTTP telah memperoleh pemahaman mengenai penggunaan UTTP secara benar.
 - c. Pemerintah kabupaten/kota memiliki data tahunan tentang jumlah, jenis dan pemilik/pengguna UTTP.
 - d. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kemetrolagian menjadi program tahunan daerah.
 3. Ketentuan mengenai penggunaan UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
 4. Sanksi Terhadap Kejahatan/Pelanggaran UU Metrologi Legal

Ketentuan mengenai sanksi atas kejahatan dan/atau pelanggaran UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 32 ayat (1) : Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Pasal 32 ayat (2) : Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Pasal 33 ayat (1) : Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini adalah kejahatan

E. Pengawasan dan Penyidikan

1. Pasal 36 ayat (1) : Pegawai instansi pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
2. Pasal 36 ayat (3) : Pegawai tersebut berhak melakukan penyegelan, dan atau penyitaan barang yang di anggap sebagai barang bukti.
3. Pasal 36 ayat (7) : Penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang Berlaku.

4.2 Kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan UTTP Pada Pedagang Pasar Tangor di Pekanbaru

Masih adanya masyarakat sebagai konsumen yang mengalami kerugian atas kecurangan timbangan pedagang, membuktikan bahwa upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah belum berjalan optimal. Adapun penyebab belum optimalnya upaya perlindungan tersebut disebabkan banyaknya kendala. Untuk mengetahui apa saja kendala tersebut akan penulis ulas dalam pembahasan berikut ini.

Mengenai seberapa serius konsumen menyikapi masih adanya pedagang yang berlaku curang dan tidak taat aturan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.13.
Seberapa Serius Konsumen Menyikapi Masih Adanya Pedagang Pasar Tangor yang Berlaku Curang dan Tidak Taat Aturan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Tidak Begitu Penting	10	20%
B	Sangat Penting dan Perlu Ditindak	40	80%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 80% responden menanggapi serius terkait perlakuan curang dan tidak taat aturan yang dilakukan pedagang. Sedangkan 20% lainnya tidak terlalu penting menyikapi apa yang dilakukan pedagang. Artinya masyarakat bersedia untuk ambil bagian dari tugas pemerintah sebagai pelaksana regulasi dalam upaya menjalankan perlindungan konsumen.

Berikut penjelasan dari Pegawai Seksi Pengawasan dan Metrologi

Disperindag Kota Pekanbaru; “Perlindungan konsumen sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat penting, karena hak-hak konsumen dikurangi oleh pedagang, ya terkadang untuk melakukan penertiban kita membutuhkan petugas yang selalu melakukan pemeriksaan secara berkala, setahun sekali saya rasa masih kurang, namun disisi lain kita juga mengalami kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas serta biaya operasional yang tidak memadai untuk melakukan pengecekan terhadap alat timbang dan ukur yang digunakan oleh pedagang. Pedagang juga terlihat kurang inisiatif saat hari dimana tera ulang dilakukan. Kesadaran pedagang masih sangat kurang padahal tera ulang di pasar tradisional dilakukan gratis dan dibiayai pemerintah. Pedagang rata-rata beralasan timbangan mereka sedang dipakai berjualan dan enggan segera melakukan tera ulang terhadap timbangannya. Masalah kecurangan akurasi timbangan, karakter pedagang cukup berpengaruh, jika setelah ditera ulang tapi ternyata masyarakat masih ada yang dirugikan berarti memang pedagang yang menggunakan cara-cara tertentu untuk mencurangi timbangan. Bisa saja timbangan memang tidak sampai sebagaimana seharusnya, karena rata-rata jarum timbangan hanya menghadap ke arah pedagang.”.

Pernyataan petugas Disperindag tersebut dibenarkan oleh salah seorang pedagang, “Ya terkadang ada juga yang melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan atau takaran, biasanya mereka memainkan timbangan atau timbangan tidak terlihat oleh pembeli atau konsumen, pedagang-pedagang yang melakukan hal seperti ini biasanya mereka berdagang tidak tetap di Pasar Tangor, dan terkadang ada juga yang tetap berjualan disini, tetapi terkadang parakonsumen tidak menyadarinya”

Penulis melakukan wawancara dengan pedagang Pasar Tangor lainnya, “Pengurangan timbangan itu sering juga dilakukan oleh pedagang yang nakal, mereka mengatur di timbangan atau menimbang tanpa sepengetahuan konsumen atau timbangan dihadapkan kepada mereka, pengurangan yang mereka lakukan bermacam-macam ada yang 1 ons, 2 ons bahkan ada yang sampai 4 ons, namun saya berusaha untuk menimbang dengan baik bahkan terkadang melebihkannya walaupun tidak ada pengawasan timbangan dari Disperindag”.

Penjelasan dari petugas pelaksana tera ulang tersebut menyatakan bahwa, faktor penghambat dalam melakukan upaya perlindungan konsumen melalui tera ulang itu adalah kurangnya inisiatif pedagang di saat petugas tera telah siap untuk melakukan tugasnya, namun pedagang masih sibuk berjualan tanpa menghiraukan himbauan dari petugas. Selain itu sikap dan karakter pedagang juga berpengaruh dengan hasil timbangan yang dilakukan. Jadi, kurangnya timbangan yang didapatkan konsumen tidak serta merta akibat dari kesalahan timbangan, namun juga karena tingkat kejujuran pedagang itu sendiri dalam melakukan aktifitas perdagangan.

4.3 Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengoptimalisasikan perlindungan konsumen terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Tangor di Pekanbaru untuk kedepannya?

Salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen adalah hadirnya alat ukur dan timbang yang akurat. Untuk meminimalisir kerugian yang diderita konsumen terkait timbangan pedagang, sebenarnya pihak Disperindag telah memberi tanda yang dapat dengan mudah diketahui oleh konsumen. Tanda itu bisa berupa cap ataupun stiker serta tanda tertentu lainnya yang diletakkan

dibagian timbangan ataupun alat UTTP lainnya. Untuk tanda sticker pada timbangan pedagang biasanya dikenali dengan angka yang khusus tertempel di sticker tersebut. Angka itu mempunyai arti bahwasannya timbangan tersebut sudah ditera ditahun yang tertempel pada sticker tersebut.

Seorang petugas metrologi berpendapat, “Sebenarnya stiker tanda tera itu bukanlah suatu jaminan, melainkan hanya untuk memudahkan masyarakat mengetahui bahwa suatu alat UTTP telah berada di bawah pengawasan dan telah diuji oleh tim Disperindag, namun kenyataan dilapangan stiker tersebut sangat dimungkinkan untuk dipalsukan. Makna angka yang terdapat di dalam stiker itu sendiri mempunyai arti angka tahun saat suatu alat UTTP ditera ulang. Penempelan stiker hanya dialat UTTP tertentu dan selalu up date tiap tahunnya. Desain stiker tera ulang tiap tahunnya selalu berbeda dan itu ditentukan oleh pusat.”⁸⁹

Beliau juga kembali berpendapat, “Untuk kembali memastikan suatu alat UTTP telah di tera ulang atau tidak, dapat dilihat melalui tanda-tanda tertentu yang dilakukan petugas terhadap suatu alat UTTP, misalnya melakukan cap ukiran dengan dipukul, mengikatkan tanda-tanda tertentu dengan kawat pada timbangan serta tanda-tanda lainnya.”⁹⁰

⁸⁹ Wawancara, Pak Yanto, Petugas UT Metrologi Disperindag Provinsi Riau 14 Agustus 2023

⁹⁰ Wawancara, Pak Yanto, Petugas UT Metrologi Disperindag Provinsi Riau 14 Agustus 2023

Tanda Bukti Tera UPT Metrologi Disperindag

Gambar 4.1



Gambar 4.2



Berdasarkan gambar tersebut di atas, Gambar 4.1 yang berupa ukiran melati di dalam lingkaran merupakan tanda jaminan yang diberikan oleh Disperindag. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. Sedangkan Gambar 4.2. yang berisi angka 10 di dalam lingkaran merupakan tanda dan kode daerah di mana alat UTTP tersebut ditera ulang. Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, agar dapat diketahui di mana dan oleh siapa peneraan dilakukan. Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

Mengenai bagaimana penilaian masyarakat atas upaya pemerintah terhadap perlindungan konsumen sebagaimana pada tabel berikut ini;

Tabel 4.14.

Penilaian Masyarakat Atas Upaya Perlindungan Konsumen Yang Telah Dilakukan Pemerintah

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sudah Cukup Optimal	10	20%
B	Belum Begitu Terlihat	40	80%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan masyarakat yang menilai upaya pemerintah sudah cukup optimal dalam melakukan upaya perlindungan konsumen sebanyak 20%, sedangkan 80% lainnya menganggap upaya pemerintah untuk melindungi konsumen terhadap timbangan para pedagang belum begitu terlihat. Artinya pemerintah belum memiliki peranan yang baik dalam perlindungan konsumen di mata masyarakat, pemerintah dalam hal ini Disperindag perlu memperhatikan hal tersebut, karena perlindungan konsumen itu sangat perlu, dan ini menyangkut hak-hak konsumen yang tidak ditepatioleh pedagang.

Mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap sanksi yang tepat jika pedagang terbukti berbuat curang dalam hal penakaran timbangan sebagai berikut:

Tabel 4.15.

Pandangan Masyarakat Terhadap Sanksi Yang Tepat Jika Pedagang Terbukti Berbuat Curang Dalam Hal Penakaran Timbangan

Nomor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Cukup diberi Teguran dan Peringatan	15	30%
B	Diberi Sanksi Administrasi	30	60%
C	Lebih Berat Lagi (Pidana dll)	5	10%
Jumlah		40	100%

Sumber: ta Penelitian Lapangan 2023

Tabel di atas menunjukkan 38% responden menganggap diberikan teguran

dan peringatan sudah cukup bagi pedagang yang terbukti berbuat curang, sedangkan 52% lainnya menginginkan pedagang diberikan sanksi administrasi, dan 10 responden bahkan menginginkan pedagang yang terbukti berlaku curang agar dikenakan sanksi pidana. Artinya beragam komentar masyarakat jika membahas sanksi apa yang tepat jika dikenakan kepada pedagang yang terbukti curang. Konsumen Konsumen yang berharap pedagang diberi sanksi administrasilah yang paling banyak. Sanksi pidana mungkin dapat diterapkan jika pedagang tersebut telah berulang kali terbukti melakukan kecurangan timbangan.

Berikut penjelasan dari Pegawai Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru; “Ancaman yang seharusnya bisa diterapkan kepada pedagang yang menjual dagangannya tidak sesuai ketentuan bisa berupa penarikan timbangan, sanksi denda dan bahkan hukuman pidana. Jika ingin menerapkan sanksi pidana tentunya juga dengan banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah, belum adanya masyarakat yang secara khusus melapor telah mengalami kecurangan dalam hal penerapan takaran dan timbangan oleh pedagang di Pasar Tangor maupun pasar tradisional lainnya, jadi pihak Disperindag tidak mengetahui pedagang mana saja yang berbuat curang dan perlu ditindak. Pertimbangan kedua jika tetap ingin menerapkan sanksi denda ataupun pidana terhadap pemilik timbangan yang tidak sesuai ketentuan (timbangan plastik) itu juga tidak mudah, karena penyebab masih adanya pedagang yang menggunakan timbangan plastik murni karena masalah ekonomi, mereka tidak mampu membeli timbangan baru tetapi mereka masih tetap ingin

berjualan untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarganya”.

Pihak Disperindag sendiri mengakui, bahwa pedagang yang berbuat curang dalam menakar timbangan sangat pantas mendapatkan sanksi pidana. Sanksi tersebut diberikan tentunya dengan banyak pertimbangan mulai dari belum adanya masyarakat yang secara khusus melapor telah mengalami kecurangan timbangan, maupun toleransi bagi pedagang yang masih menggunakan timbangan plastik karena keterbatasan ekonomi.

Di dalam Pasal 25 huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa “Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP yang bertanda batal, alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, dan alat UTTP yang daripadanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya”. Timbangan plastik dan timbangan rusak yang digunakan untuk kepentingan umum dapat dipastikan tidak memiliki tanda tera sah yang berlaku. Adapun sanksi bagi yang melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal tersebut adalah dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa “Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih, atau jumlah yang sebenarnya. Pasal ini mengarah kepada pedagang yang menggunakan timbangan yang sudah ketentuan atau memiliki tanda tera sah yang berlaku namun sengaja mengurangi timbangan dari yang seharusnya. Adapun sanksi bagi yang melanggar Pasal 30 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal tersebut adalah dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berikut tanggapan dari pihak Disperindag terkait rencana untuk kedepannya, “Hingga saat ini hal yang bisa dilakukan disperindag adalah melakukan sosialisasi maupun teguran kepada pedagang, dan untuk melindungi konsumen kedepannya pihak Disperindag berencana menyediakan pos ukur ulang yang disediakan di setiap pasar tradisonal demi terciptanya tertib ukur dan demi melindungi hak-hak konsumen. Di setiap kunjungan ke pasar tradisional, Disperindag juga akan selalu mengadakan program konsumen cerdas yang akan memberikan edukasi dan pengetahuan kepada konsumen agar terhindar dari segala bentuk kecurangan yang dilakukan pelaku usaha termasuk dalam hal penerapan takaran dan timbangan pedagang. Hal ini diharapkan agar masyarakat terbantu untuk memilih barang belanjaan yang baik untuk mereka konsumsi, dan bisa memilih pedagang yang berjualan sesuai ketentuan serta mengetahui keakuratan barang belanjannya.”

Data tersebut di atas menjelaskan bahwa untuk saat ini sanksi pidana bukanlah alternatif satu-satunya yang harus diberikan kepada pedagang. Meskipun begitu pihak pemerintah melalui Disperindag tetap selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk melindungi hak-hak konsumen, diantaranya dengan berencana menyediakan pos ukur ulang yang akan ditempatkan di masing-masing pasar tradisonal dan mengadakan program konsumen cerdas yang dilakukan di setiap kunjungan Disperindag ke pasar tradisional. Diharapkan tertib ukur akan lebih terjamin demi terciptanya upaya perlindungan terhadap konsumen khususnya pada Pasar Tangor Pekanbaru di tempat penulis melakukan penelitian

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan Disperindag terdiri dari pelaksanaan tera ulang yang selalu terjadwal tiap tahunnya dan melakukan berbagai penyuluhan terhadap larangan penggunaan timbangan tertentu dan larangan akan perbuatan curang yang dilakukan pedagang. Dalam upaya pengawasan demi melindungi konsumen, Disperindag banyak menemukan timbangan kecil berbahan plastik masih digunakan oleh pedagang pasar tradisional termasuk Pasar Tangor Pekanbaru. Padahal pihak Disperindag selalu mengklaim telah mengingatkan para pedagang agar tidak menggunakan timbangan tersebut demi terciptanya tertib ukur, takar, dan penimbangan demi melindungi hak-hak konsumen. Namun dilihat dari hasil penelitian diatas berdasar tabel 4.4 konsumen sebanyak 80% mendengar kecurangan yang dilakukan di pasar Tradisional Tangor Pekanbaru terkait penakaran dan penimbangan barang belanjaan tersebut.
2. Kendala dalam menjalankan upaya perlindungan konsumen tersebut adalah masih adanya pedagang yang membandel yang menggunakan timbangan yang tidak sesuai ketentuan serta tidak adanya jaminan pedagang yang sudah menggunakan timbangan sesuai ketentuan akan akurat dalam menakar timbangannya, karena pas atau tidaknya penimbangan juga bergantung pada hati nurani serta kejujuran dari pedagang itu sendiri. Selain itu luasnya tugas dan tanggung jawab Disperindag serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan tera ulang dan

penyuluhan menjadi hal utama yang menjadi kendala dalam upaya memberikan pengawasan dan melindungi konsumen.

Adapun upaya Disperindag untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen untuk kedepannya adalah dengan cara menyediakan pos ukur ulang. Dengan adanya pos ukur ulang pihak Disperindag menyediakan satu timbangan di pos tersebut yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menimbang kembali barang belanjannya. Selain itu Disperindag juga mengadakan program konsumen cerdas yang dilakukan disetiap kunjungan ke pasar tradisional, hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen agar lebih berhati-hati dan memiliki kemampuan melindungi diri dalam melakukan setiap transaksi perdagangan.

5.2 Saran

1. Disperindag seharusnya memberikan sosialisasi yang lebih gencar dan menyediakan tempat pelaporan ataupun call center bagi konsumen yang dirugikan oleh pedagang, khususnya dalam hal pengurangan takaran dan timbangan, serta bersikap tegas kepada pedagang yang masih membandel dan melakukan kecurangan. Untuk adanya wacana penyediaan pos ukur ulang, diharapkan segera terealisasi. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar juga seharusnya ikut berpartisipasi menciptakan lingkungan pasar yang kondusif, aman dan nyaman bagi kepentingan konsumen, bukan hanya menjalankan fungsi perpanjangan tangan dari Dinas Pasar tetapi ikut melindungi konsumen dari praktik curang yang mungkin dilakukan oleh para pedagang dengan pendekatan dari hati ke hati mengingat anggota

UPTD lah yang setiap harinya berada dilingkungan pasar.

2. Banyaknya hambatan Disperindag dalam upaya melindungi konsumen terkait takaran dan timbangan pedagang, seharusnya membuat konsumen selalu teliti dalam melakukan transaksi perdagangan dan selalu belajar untuk menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari segala bentuk kecurangan. Kepada pedagang agar memberikan hak-hak konsumen sesuai dengan yang mereka inginkan, karena berdagang itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga berkah. Karena ketika hanya fokus mencari keuntungan belum tentu mendapatkan berkah, namun ketika kita berusaha mencari keberkahan sudah pasti kita mendapatkan untung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*,
Makassar: A.S. Center, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- EsmiWarasih, *PenelitianSocio-Legal, Dinamika dan Perkembangannya*, Semarang: Diponegoro, 2003.
- Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- M. Sadar, Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Dalam Keadaan Terbungkus) Pada Minimarket di Kota Samarinda”, *Jurnal Beraja Niti*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Volume 2, No. 12. 2012.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

LAMPIRAN

Foto-foto Pedagang di Pasar Tangor Pekanbaru dan timbangan yang digunakan





